



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
NOMOR 4 TAHUN 2012  
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988).

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

34. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
35. Peraturan Walikota Makassar Nomor 60 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar;
36. Peraturan Walikota Makassar Nomor 69 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Peraturan Walikota Makassar Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
38. Peraturan Walikota Makassar Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Makassar Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
39. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Nomor 1/P.DPRD/XI/2009 tanggal 9 Nopember 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar;
40. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Nomor 15/DPRD/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 menjadi Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR**

dan

**WALIKOTA MAKASSAR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp. 1.800.503.159.000,00 Bertambah sejumlah Rp. 338.401.441.000,00 sehingga menjadi Rp. 2.138.904.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 1.678.885.968.000,00	
a. Semula	Rp. 298.121.125.000,00	
b. Bertambah		Rp. 1.977.007.093.000,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		
2. Belanja	Rp. 1.768.525.309.000,00	
a. Semula	Rp. 325.664.191.000,00	
b. Bertambah		Rp. 2.094.189.500.000,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan		
(Defisit) setelah Perubahan		Rp. (117.182.407.000,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 121.617.191.000,00	
2) Bertambah	Rp. 40.280.316.000,00	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 161.897.507.000,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 31.977.850.000,00	
2) Bertambah	Rp. 12.737.250.000,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 44.715.100.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan		Rp. 117.182.407.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah perubahan		Rp. -

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :			
a. Pendapatan asli daerah	Rp.	372.840.148.000,00	
1) Semula	Rp.	68.394.804.000,00	
2) Bertambah			Rp. 441.234.952.900,00
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan			
b. Dana perimbangan	Rp.	1.080.121.253.000,00	
1) Semula	Rp.	7.595.055.000,00	
2) Bertambah			Rp. 1.087.716.308.000,00
Jumlah Dana perimbangan setelah Perubahan			
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp.	225.924.567.000,00	
1) Semula	Rp.	222.131.266.000,00	
2) Bertambah			Rp. 448.055.833.000,00
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan			
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pajak daerah	Rp.	286.218.478.000,00	
1) Semula	Rp.	50.948.860.150,00	
2) Bertambah			Rp. 337.167.338.150,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan			
b. Retribusi daerah	Rp.	67.962.373.000,00	
1) Semula	Rp.	16.178.821.850,00	
2) Bertambah			Rp. 84.141.194.850,00
Jumlah Retribusi daerah setelah Perubahan			
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp.	6.786.777.000,00	
1) Semula	Rp.	(232.878.000,00)	
2) (Berkurang)			Rp. 6.553.899.000,00
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp.	11.872.520.000,00	
1) Semula	Rp.	1.500.000.000,00	
2) Bertambah			Rp. 13.372.520.000,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan			

(3) Dana, imbahannya sebagaimana dimaksud pada ayat		huruf b terdiri dari jenis pendapatan :	
a.	Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak	Rp.	136.354.116.000,00
1)	Semula	Rp.	7.595.055.000,00
2)	Bertambah		
	Jumlah Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak setelah Perubahan	Rp.	143.949.191.000,00
b.	Dana alokasi umum	Rp.	911.122.797.000,00
1)	Semula	Rp.	-
2)	Bertambah/(Berkurang)		
	Jumlah Dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp.	911.122.797.000,00
c.	Dana alokasi khusus	Rp.	32.644.320.000,00
1)	Semula	Rp.	-
2)	Bertambah/(Berkurang)		
	Jumlah Dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp.	32.644.320.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a.	Hibah	Rp.	-
1)	Semula	Rp.	-
2)	Bertambah		
	Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp.	-
b.	Dana Darurat	Rp.	-
1)	Semula	Rp.	-
2)	Bertambah/(Berkurang)		
	Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp.	-
c.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	Rp.	167.247.388.000,00
1)	Semula	Rp.	19.375.299.440,00
2)	Bertambah		
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan	Rp.	186.622.687.440,00
d.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	Rp.	20.685.984.000,00
1)	Semula	Rp.	190.750.182.000,00
2)	Bertambah		
	Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp.	211.436.166.000,00
e.	Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya	Rp.	37.991.195.000,00
1)	Semula	Rp.	12.005.784.560,00
2)	Bertambah		
	Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp.	37.991.195.000,00

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Belanja Tidak Langsung	Rp. 809.447.059.000,00		
1) Semula	Rp. 191.287.944.000,00		
2) Bertambah			
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan			Rp. 1.000.735.003.000,00
a. Belanja Langsung	Rp. 959.078.250.000,00		
1) Semula	Rp. 134.376.247.000,00		
2) Bertambah			
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan			Rp. 1.093.454.497.000,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja pegawai	Rp. 772.396.721.000,00		
1) Semula	Rp. 188.062.139.000,00		
2) Bertambah			
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan			Rp. 960.458.860.000,00
b. Belanja bunga	Rp. 8.446.484.000,00		
1) Semula	Rp. 2.288.550.000,00		
2) Bertambah			
Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan			Rp. 10.735.034.000,00
c. Belanja subsidi	Rp. -		
1) Semula	Rp. -		
2) Bertambah/(Berkurang)			
Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan			Rp. -
d. Belanja hibah	Rp. 18.292.400.000,00		
1) Semula	Rp. (2.403.645.000,00)		
2) (Berkurang)			
Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan			Rp. 15.888.755.000,00
e. Belanja bantuan sosial	Rp. 5.554.000.000,00		
1) Semula	Rp. 3.340.900.000,00		
2) Bertambah			
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan			Rp. 8.894.000.000,00



c. Belanja bagi hasil	Rp.	-		
1) Semula	Rp.	-	Rp.	-
2) Bertambah/(Berkurang)				
Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan				
g. Belanja bantuan keuangan	Rp.	757.454.000,00		
1) Semula	Rp.	-	Rp.	757.454.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)				
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan				
h. Belanja tidak terduga	Rp.	4.000.000.000,00		
1) Semula	Rp.	-	Rp.	4.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)				
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan				
(3) Belanja Langsung dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :				
a. Belanja pegawai	Rp.	149.061.984.923,00		
1) Semula	Rp.	28.832.419.574,00		
2) Bertambah			Rp.	177.894.404.497,00
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan				
b. Belanja barang dan jasa	Rp.	533.583.360.750,00		
1) Semula	Rp.	48.884.808.064,00		
2) Bertambah			Rp.	582.468.168.814,00
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan				
c. Belanja modal	Rp.	276.432.904.327,00		
1) Semula	Rp.	56.659.019.362,00		
2) Bertambah			Rp.	333.091.923.689,00
Jumlah Belanja modal setelah Perubahan				

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a.	Penerimaan sejumlah Rp. 161.897.507.000,00	Rp.	121.617.191.000,00
	1) Semula	Rp.	40.280.316.000,00
	2) Bertambah		
	Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp.	161.897.507.000,00
b.	Pengeluaran sejumlah Rp. 44.715.100.000,00	Rp.	31.977.850.000,00
	1) Semula	Rp.	12.737.250.000,00
	2) Bertambah		
	Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	44.715.100.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :			
a.	SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 161.897.507.000,00	Rp.	121.617.191.000,00
	1) Semula	Rp.	40.280.316.000,00
	2) Bertambah		
	Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp.	161.897.507.000,00
b.	Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. -	Rp.	-
	1) Semula	Rp.	-
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	-
	Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	-
c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. -	Rp.	-
	1) Semula	Rp.	-
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	-
	Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	-
d.	Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. -	Rp.	-
	1) Semula	Rp.	-
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	-
	Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.	-
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. -	Rp.	-
	1) Semula	Rp.	-
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	-
	Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp.	-

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. -		Rp.	-	
1) Semula		Rp.	-	
2) Bertambah/(Berkurang)				Rp.
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan				-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :				
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 23.000.000.000,00		Rp.	23.000.000.000,00	
1) Semula		Rp.	-	
2) Bertambah/(Berkurang)				Rp.
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan				23.000.000.000,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 3.500.000.000,00		Rp.	-	
1) Semula		Rp.	3.500.000.000,00	
2) Bertambah				Rp.
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan				3.500.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 18.215.100.000,00		Rp.	8.977.850.000,00	
1) Semula		Rp.	9.237.250.000,00	
2) Bertambah				Rp.
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan				18.215.100.000,00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. -		Rp.	-	
1) Semula		Rp.	-	
2) Bertambah/(Berkurang)		Rp.	-	
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan				Rp.
				-

- |   |               |   |
|---|---------------|---|
| 1 | Lampiran I    | Ringkasan Perubahan APBD;   |
| 2 | Lampiran II   | Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;  |
| 3 | Lampiran III  | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;   |
| 4 | Lampiran IV   | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;  |
| 5 | Lampiran V    | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6 | Lampiran VI   | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;   |
| 7 | Lampiran VII  | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;   |
| 8 | Lampiran VIII | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;                              |
| 9 | Lampiran IX   | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah  |

**Pasal 6**

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 29 Oktober 2012

Jep. WALIKOTA MAKASSAR

*(Handwritten Signature)*  
H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 29 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

*(Handwritten Signature)*  
H. AGAR JAYA

Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2012